

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa, adanya larangan suami isteri bekerja pada perusahaan yang sama berdasarkan beberapa alasan yang diberikan dari perusahaan sebagai berikut: Menghindari adanya konflik pribadi yang berpotensi membuat lingkungan kerja jadi tidak kondusif, juga kinerjanya yang dikuatirkan akan menurun. Selain konflik pribadi yang dialami suami istri, konflik yang terjadi di kantor pun bisa membawa dampak buruk bagi kehidupan rumah tangga. Menghindari terbongkarnya rahasia profesional perihal pembicaraan antara suami istri di rumah serta mencegah praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dengan memanfaatkan jabatan atau wewenang. Dan Menghindari adanya unsur subjektivitas pada penerapan aturan di Kantor maupun penilaian kinerja.

Sebagai akibat hukumnya terjadi pembatasan hak bekerja yang telah diatur dalam Pasal 27 UUD 1945, dimana hak bekerja adalah hak yang dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali.

Setiap pekerja berhak mendapatkan hak-hak nya dan salah satu nya adalah Hak atas pekerjaan, Hak atas pekerjaan adalah sebuah hak asasi manusia yang tidak bisa dipisahkan karena setiap manusia dan semua orang berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, di mana semua hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar bisa sepenuhnya diwujudkan.

Karena semua hak asasi manusia tidak boleh dilanggar dan tidak ada satu hak yang lebih tinggi dari hak lainnya peningkatan satu hak tidak bisa dilakukan dengan mengurangi hak yang lainnya. Setiap manusia memang harus bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya, baik bekerja pada orang lain maupun bekerja dengan diusahakan sendiri.

.Selain itu juga menurut penulis Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 153 ayat 1 huruf f mengalami norma kabur, karna seperti kita ketahui bahwa norma kabur itu sendiri merupakan norma yang tidak jelas. Artinya bila dilihat dengan pasal 153 yang membuat kebijakan bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja karna ikatan darah atau ikatan perkawinan secara jelas juga memberi peluang bagi pengusaha dengan adanya pengecualian terdapat pasal tersebut. Bahkan dalam pasal 153 juga menimbulkan Konflik norma karna bertentangan dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak bekerja pada seseorang demi sebuah kehidupan yang layak.

Dalam hal ini juga jelas menimbulkan kerugian yang nyata dan melanggar hak konstitusional bagi pekerja/buruh itu sendiri untuk melangsungkan perkawinan. Sebenarnya pembatasan hak untuk berkeluarga dan hak atas pekerjaan tidak perlu dilakukan, apabila setiap individu yang bekerja dalam satu perusahaan memiliki moral dan etika yang baik, untuk itu diperlukannya adanya individu-individu yang menanamkan etika yang baik tersebut.

Apabila perusahaan beralasan untuk mencegah terjadinya unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam satu perusahaan, menurut saya hal ini sangatlah tidak beralasan karena unsur terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah tergantung dari mentalitas seseorang.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Mengenai larangan suami istri yang bekerja pada perusahaan yang sama sebenarnya harus dihapuskan dari perusahaan-perusahaan yang ada di kota kupang karena hal ini sangat bertentangan dengan hak-hak dari seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang penghidupan yang layak.
2. Diharapkan agar Pemerintah lebih tegas dan juga harus menjamin bahwa diskriminasi harus diperhatikan dalam kebijakan-kebijakan di setiap perusahaan yang mengadakan peraturan tentang larangan suami istri yang bekerja pada perusahaan yang sama karna dilihat dari keadaan social dan ekonomi dari setiap orang.
3. Seharusnya adanya kejelasan dari peraturan-perundang-undangan sehingga perusahaan tidak sewenang-wenangnya membatasi hak kerja dari setiap orang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdul Khakim, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya , Bandung.
- Agus Mida, 2009 ,*Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika , Jakarta.
- Azhari, 1995 , *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Dalinama Telaumbanua, 2019 , *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta, Deepublish.
- G. Karta Sapoeira dan RG. Widianingsih, 1982 , *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Penerbit Armico Bandung.
- H. Zaeni Asyhadie, 2011 , *Hukum Perusahaan*, Erlangga.
- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi tesis serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Iman Soepomo, 1983 , *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cet. VI, Djambatan.
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, 2003 ,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, 2014 , Rajawali Pers, Jakarta.
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, 1970 , Badam Penerbit Kristen, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum*, 1987 , Bina Ilmu, Surabaya.
- R.Budiono Abdul, *Hukum Perburuhan*, 2009 , PT Indeks, Jakarta.
- Soerjono Soekanto,*Penelitian Hukum Normative*, 2015 ,PT Raja Grafindo Persada.
- Prof. Dr. H.R. Abdussalam, SIK.,S.H.,M.H., 2009 , *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)* yang telah direvisi, Jakarta : Restu Agung,

Soedarjadi, S.H. *Hak Dan Kewajiban Pekerja Dan Pengusaha*, 2009, Yogyakarta:
Pustaka Yustisia.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, 1963 , Penerbit dan
Balai Buku Ichtiar, Jakarta

Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, 1987 , Jakarta: PT.Bina Aksara.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27

Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 Pasal 5 dan Pasal 153 ayat (1)
huruf f

Internet

Ejournal .mandalanursa.org

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18
Desember 2020

<https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-larangan>

[https://media.neliti.com/media/publications/195183-ID-teori-keadilan-john-rawls-
kritik-terhada.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/195183-ID-teori-keadilan-john-rawls-kritik-terhada.pdf)

[http://ilhamhendra.wordpress.com/2010/10/19/teori keadilan John Rawls,hlm62](http://ilhamhendra.wordpress.com/2010/10/19/teori-keadilan-John-Rawls,hlm62)

Kompas.com, diakses pada 19 Desember 2020, pukul 15:32